



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pagambiran (dekat Mesjid Jabal Nur), RT 001 RW 00, Pagambiran Ampalu Nan Xx, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama :

Nama	: Calon istri
Tempat / Tanggal Lahir	: Padang/ 09 Mei 2007 umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan
NIK	: 1371064905070003
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat tinggal di	: Jalan Pagambiran, RT 001 RW 006, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita serta ibu kandung calon mempelai Pria,

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 425/Pdt.P/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**Yulita binti Mahyudiin**) pada tanggal 09 Juni 2006, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/3/VII/2006, tanggal 01 Juli 2006, dan saat ini Pemohon dengan isteri Pemohon telah berpisah dan keberadaan isteri Pemohon sekarang berada di Pekanbaru;
2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama (**Yulita binti Mahyuddin**) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Calon istri**, lahir di Padang tanggal 09 Mei 2007;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Calon istri** telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yaitu :

Nama : **Calon suami**
Tempat / Tanggal Lahir : Padang/ 24 Agustus 2003 (umur 21 (dua puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan
NIK : 1371062408030003
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : Jalan Caniago No.10, RT 002 RW 001,
Kelurahan Kampung Baru Nan X,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa **Calon suami** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **Syamsuardi bin Muluk**, NIK 1371062601690001, tempat tanggal lahir Padang 20 Januari 1969, Agama Islam, Pendidikan terakhir

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jalan Caniago No.10, RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Baru Nan X, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan **Mairina binti M.Yunus**, NIK 1371065205730005, tempat tanggal lahir Padang 12 Mei 1973, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Caniago No.10, RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Baru Nan X, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa calon suami dari anak kandung Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon (**Calon istri**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami**) akan dilanjutkan sampai ke jenjang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dengan alasan pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena calon istri (**Calon istri**) selaku calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun dan (**Calon suami**) selaku calon mempelai laki-laki dan tidak melengkapi syarat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama. Sehingga dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan oleh KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Nomor: B.373/Kua.03.9.8/PW.01/12/2024, tertanggal 09 Desember 2024;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak kandung Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**), telah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan hubungan mereka sedemikian eratnya. Sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon (**Calon istri**) berstatus gadis dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi isteri dan (**Calon suami**)

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus bujang dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi suami;

10. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin tersebut dari Pengadilan Agama, yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak kandung Pemohon (**Calon istri**) dengan (**Calon suami**);
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Calon istri**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada ayah kandung calon pengantin wanita kepada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita juga kedua orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan alasan dan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon istri** telah hadir di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Calon istri bernama Calon suami;
- Bahwa Calon istri kenal dengan Calon suami sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah menjalin hubungan sangat dekat bahkan sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa hubungan Calon istri dengan Calon suami telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Calon istri dan Calon suami telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena umur Calon istri belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Calon istri berstatus gadis sedangkan Calon suami berstatus jejak;
- Bahwa Calon istri sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Calon suami dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa antara Calon istri dengan Calon suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pekerjaan calon suami Calon istri yang bernama Calon suami bekerja sebagai sopir dan telah punya penghasilan setiap sekitar 8 juta setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Calon suami** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Calon suami kenal dengan Calon istri sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan Calon suami dengan Calon istri telah mendapat persetujuan dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Calon suami dan Calon istri telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena umur Calon istri belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Calon suami berstatus jejak sedangkan Calon istri berstatus gadis;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Calon istri dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa antara Calon suami dengan Calon istri tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Calon suami bekerja sebagai sopir dan telah punya penghasilan setiap bulannya sekitar 8 juta rupiah;

Bahwa kedua orang kandung calon mempelai laki –laki yang bernama **Syamsuardi bin Muluk** dan **Mairina binti M.Yunus** juga telah didengar ketengannya di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan telah siap untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Masrizal** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Masrizal** dan **Yulita** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Masrizal** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yuliza Syarifikha** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yuliza Syarifkha**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah terakhir SD atas nama **Yuliza Syarifkha** yang dikeluarkan oleh Kepala SD No 25 Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Syamsuardi** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mairina** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Syamsuardi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Viko Armada Putra**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Viko Armada Putra**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijazah terakhir Sekolah Dasar atas nama **Viko Armada Putra** yang dikeluarkan oleh Kepala SD No. 18 Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Penolakan untuk menikah Nomor : B-373/Kua.03.9.8/PW.01/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, bermeterai cukup oleh majelis diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama **Yuliza Syarifika** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pegambiran, Kota Padang, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. Bukti Saksi:

1. **Alfri Yendi bin Syahrudin**, saksi adalah saudara kandung Pemohon dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan adalah untuk meminta dispensasi pernikahan anaknya yang bernama Calon istri dengan calon suaminya yang bernama Calon suami calon istri belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, tetapi ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan hukum untuk menikah ;
 - Bahwa calon istri berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak;
 - Bahwa Calon istri telah siap untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami sudah bekerja dan punya penghasilan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon merasa khawatir dengan pergaulan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang telah terlalu dekat dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahkan anaknya;
 - Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
2. **Angga Saputra bin Ermanto**, Saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan adalah untuk meminta dispensasi pernikahan anaknya yang bernama Calon istri dengan calon suaminya yang bernama Calon suami karena calon istri belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat tetapi ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan hukum untuk menikah ;
 - Bahwa calon istri berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak;
 - Bahwa Calon istri telah siap untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa Calon suami sudah bekerja dan punya penghasilan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa khawatir dengan pergaulan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang telah terlalu dekat dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberikan nasihat kepada orangtua calon pengantin perempuan (Pemohon) kepada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita juga kedua orangtua dari calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi permohonan Pemohon baik secara formil dan materil maka Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta mengadili perkara ini. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya ayat 2 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon bermohon agar diberikan dispensasi kepada anak kandungnya **Calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami** karena anak kandungnya sekarang berumur 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia yang dibenarkan sesuai aturan (19 tahun) dan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah menjalin hubungan yang erat sehingga perlu dinikahkan segera;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orangtua kandung calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti yang diberi kode P.1 sampai dengan P.14 sebagaimana di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P.1 sampai dengan P.14 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut secara formal mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan secara materil alat bukti aquo telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.5, dan P.10 membuktikan bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon, calon besan Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon dengan Yulita binti Mahyuddin adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 membuktikan bahwa anak yang bernama **Calon istri** adalah anak kandung dari pasangan **Masrizal bin Syaiful** dengan **Yulita binti Mahyuddin** yang masih berusia 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11, dan P.12 membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami** adalah anak kandung dari **Syamsuardi bin Muluk** dan **Mairina binti M. Yunus** telah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dan berpendidikan Mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 membuktikan bahwa anak kandung Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan ternyata keinginan untuk menikah telah ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, belum berumur 19 tahun sebagai persyaratan untuk pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pegambiran, Kota Padang, membuktikan bahwa anak kandung Pemohon bernama **Calon istri** dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 171 dan 172 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan permohonan Para Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan adalah untuk meminta dispensasi pernikahan anaknya yang bernama Calon istri dengan calon suaminya yang bernama Calon suami karena calon istri belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begaluing, Kota Padang, tetapi ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan hukum untuk menikah ;
4. Bahwa calon istri berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
5. Bahwa Calon istri telah siap untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa Calon suami sudah bekerja dan punya penghasilan sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon merasa khawatir dengan pergaulan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang telah terlalu dekat ahkan anak kandung Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan;
8. Bahwa Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk mernikahkan anaknya;
9. Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah)

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan calon suami punya kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak kandung Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak kandung telah bekerja dan punya penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berkenalan sejak 6 bulan yang lalu dan saling mencintai tidak dapat dipisahkan lagi karena anak kandung Pemohon sudah hamil dua bulan dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir 1446 Hijriyah*, oleh **Bustanuddin Bahar, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dewita Irma Sari, S.HI** sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

Dewita Irma Sari, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2024/PAPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

